

SKRIPSI

**PEMBERLAKUAN AKAD NASABAH NON-MUSLIM
DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :
ERWIN SAHARANI
NPM.1296639



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

KEDUDUKAN AKAD NASABAH NON-MUSLIM DALAM

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Oleh

**ERWIN SAHARANI
NPM.1296639**

**Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

**Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

KEDUDUKAN AKAD NASABAH NON MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

**Oleh :
ERWIN SAHARANI**

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah akad dapat dilakukan nasabah muslim dan non-Muslim.

Pertanyaan pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah pemberlakuan akad nasabah non-Muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan akad nasabah non-Muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan penulis melalui bahasa ilmiah. 2) secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang pemberlakuan akad nasabah non-Muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia dan gejala-gejalanya melalui bahan pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad perjanjian yang dilakukan nasabah dalam lembaga keuangan syariah tidak ada perbedaan kedudukan antara nasabah Muslim dengan nasabah non-Muslim apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERWIN SAHARANI**

NPM : 129669

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Agustus 2016
Yang menyatakan

ERWIN SAHARANI
NPM.1296639

MOTTO

Artinya : “(apa yang telah Kami ceritakan itu), Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu Termasuk orang-orang yang ragu-ragu”.

(QS. Ali ‘Imran : 60)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 72.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.Sy.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar.,MA, selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Nur Hidayati, MH Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Ibu Nety Hermawati., SH, MA, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmad-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan pembaca.

Metro, Agustus 2016
Peneliti

ERWIN SAHARANI
NPM. 1296639

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisa Data	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	12
1. Definisi Akad	12
2. Rukun dan Syarat Akad	13

3. Macam-Macam Akad	14
4. Asas-Asas Hukum Akad	17
5. Klasifikasi Akad	19
6. Akad Sebagai Pernyataan Lahir	20
7. Berakhirnya Suatu Akad	21
B. Akad Nasabah Non-Muslim Dalam Lembaga Keuangan	
Syariah	23
1. Definisi Nasabah	23
2. Macam-Macam Nasabah	24
3. Perilaku Nasabah	25
C. Pandangan Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi	29
B. Kedudukan Akad Nasabah Non-Muslim Dalam Kompilasi	
Hukum Ekonomi Syariah	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hal ini merupakan suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.²

Dalam kurun waktu terakhir, muncul lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah yang mana sebagai salah satu tonggak penting dalam ekonomi syariah di Indonesia, dimana perkembangannya mengalami peningkatan yang cukup menggemirakan perkembangan sistem lembaga keuangan syariah semakin kuat dengan ditetapkannya dasar-dasar hukum

² Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 175-176.

Akad ini diwujudkan dalam *Ijab* dan *Kabul* , *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat. Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam menjalankan suatu perjanjian antara nasabah dengan perbankan syariah melalui suatu akad perjanjian dimana nasabah dan lembaga keuangan syariah menyetujui mengenai kesepakatan kedua belah pihak, mengenai akad nasabah non muslim yang akan menjadi nasabah perbankan syariah, tentu saja dianjurkan dan diperbolehkan tanpa membeda-bedakan agama, tentu saja tidak merugikan salah satu pihak.⁶

Mengenai dukungan regulasi pemerintah dengan memberikan peluang lembaga keuangan syariah yang jauh dari unsur riba dan menggunakan bagi hasil.⁷ Menarik daya tarik kalangan nasabah baik nasabah muslim maupun nasabah non muslim, terutama nasabah non muslim sementara dalam perjanjian yang dilakukan dalam suatu kesepakatan para nasabah tidak ada bedanya dengan nasabah-nasabah lain terutama pada nasabah non muslim, kesepakatan atau akad yang dilakukan

⁶ *Ibid*, Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 35-36.

⁷ *Ibid*, h. 23.

sama dengan nasabah muslim lainnya, jadi tidak ada batasan non muslim untuk menjadi nasabah lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 22 bahwa “rukun dan syarat akad terdiri atas”:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan;⁸

Pasal di atas menerangkan tentang rukun dan syarat akad yang didalamnya tidak ada larangan untuk non muslim dalam berakad, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu .

Pasal 27 menerangkan hukum akad terbagi kedalam tiga kategori, yaitu :

- a. Akad yang sah;
- b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum;⁹

Keterangan di atas mengenai kategori hukum akad yang terbagi menjadi tiga yaitu akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, akad yang *fasad* yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya namun

⁸ PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009, h.22.

⁹ *Ibid*, h. 23.

ada hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan kemaslahatan, akad yang batal yaitu akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membahas mengenai ‘aib kesepakatan.

Pasal 29 menerangkan pada ayat (1) akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalah* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, *ghubn* atau penyamaran. Ayat (2) akad yang disepakati harus memuat ketentuan: a. Kesepakatan meningkatkan diri; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Terhadap sesuatu hal tertentu; d. Sesuatu sebab yang halal menurut Syariat Islam.¹⁰

Pernyataan di atas bahwa kekhilafan di jelaskan lebih lanjut di dalam.

Pasal 30 tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali hal itu mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Dalam pasal 34 menjelaskan penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.¹¹

Penjelasan di atas bahwa adanya larangan kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyamaran di dalam suatu akad perjanjian.

Bagian ketujuh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akibat akad terdapat pada pasal 44 yang menjelaskan semua akad yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.¹²

¹⁰ *Ibid.*, h. 24.

¹¹ *Ibid.*, h. 24-25.

¹² *Ibid.*, h. 28.

Akad berlaku bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad dan bersifat mengikat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bermaksud menggali lebih jauh tentang pemberlakuan akad nasabah Non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka konsep pertanyaan penelitian pada proposal ini yaitu: Bagaimanakah pemberlakuan akad Nasabah Non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah: untuk mengetahui pemberlakuan akad Nasabah Non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan penulis melalui bahasa ilmiah.
- b. Secara praktis sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat tentang pemberlakuan akad Nasabah Non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan penulis, diantaranya adalah:

Penelitian Mike Sucia Sari yang mengambil judul “Kedudukan akad murabahah berkaitan dengan wakalah Perspektip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (di BMT Surya Abadi Seputih Raman). Penelitian ini menjelaskan produk akad murabahah dengan akad wakalah kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹³ Pembahasan penelitian ini menekankan kedudukan perbedaan akad murabahan dengan akad wakalah yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹³ Mike Sucia Sari yang mengambil judul “Kedudukan akad murabahah berkaitan dengan wakalah Perspektip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (di BMT Surya Abadi Seputih Raman), Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Selanjutnya skripsi dari Afifah Nuriastuti yang berjudul “ Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”(Studi Tentang Unsur-unsur Mahzab Hanafi dan Maliki). Dalam skripsi ini peneliti membandingkan pemikiran Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴ Penelitian ini membandingkan penerapan akad Syirkah kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dari pemikiran Mahzab Hanafi dan Mahzab Maliki.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti fokus pada akad nasabah Non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjelaskan tentang nasabah non muslim dalam menjalankan akad dilembaga keuangan syariah. Hal ini dikaji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengenai asas-asas ilmu hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library*

¹⁴ Afifah Nuriastuti yang berjudul “ Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <http://download-kumpulan-skripsi.com> , diunduh pada tanggal 16 Januari 2015.

research) atau deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan manusia dan gejala-gejala lainnya melalui bahan pustaka terhadap data sekunder.¹⁵

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat normatif kualitatif. Metode penelitian normatif kualitatif merupakan metode yang lebih mendasarkan filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah hukum normatif dari mana data diperoleh. Data merupakan pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 10.

¹⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 81.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber bahan primer¹⁷, maupun sumber bahan sekunder¹⁸, yaitu:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu Al-quran, Undang-undang Peradilan Agama Pasal 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Pengadilan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan mencakup kitab-kitab Fiqh muamalah yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini sebagai penunjang, yaitu akad dalam nasabah non-Muslim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yaitu melalui telaah pustaka.

Penelitian dokumentasi atau *library research* adalah penelitian yang menjelaskan suatu variable yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variabel, namun variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut

¹⁷ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

¹⁸*Ibid*, h. 107.

penelitian deskriptif.¹⁹ Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena untuk mendapatkan data atau bahan-bahan dari berbagai macam buku-buku dan tulisan para pakar hukum atau karya ilmiah para sarjana hukum, yang berkaitan dengan masalah pemberlakuan akad nasabah Non-muslim kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah serta mencari buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan

¹⁹ Lexy, J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). 2012, h. 2.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), h. 225.

yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.²¹

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, penelitian tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.

Teknik analisis kualitatif merupakan teknik yang tidak menggunakan perhitungan statistika namun dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus).²² Yang merupakan hasil analisa setelah memperoleh data serta bahan-bahan dari perpustakaan dan data-data yang didapat dari luar perpustakaan.

²¹ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT. Grasindo),2005, h. 118.

²² Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010, h. 379.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Definisi Akad

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf* yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah :

“ *Segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa hak nya*”.²³

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah.

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pertanyaan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pertanyaan

²³ Hendi Suhendi, *figh muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) h.44.

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁴

2. Rukun dan Syarat Akad

A. Rukun dalam akad ada Tiga, yaitu:²⁵

a. Pelaku akad

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).

b. Objek akad

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara kedua pelaku akad.

c. Shighah, yaitu ijab dan qabul²⁶

Harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu:

1) Syarat berlakunya akad (*In'iqod*)

Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta : PT Rajawali Pres 2013), h. 35.

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 37-37.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. H. 47.

harus ada pada pelaku akad, objek akad dan Shiqhah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu syarat yang khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

2) Syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*)

Syarat Nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah.

4) Syarat Lazim

Yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

3. Macam-macam Akad

Akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :²⁷

a. Akad pola Titipan

titipan ada dua ,yaitu :

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. h. 46.

- 1) Titipan *Wadi'ah yad Amanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.
- 2) Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.²⁸

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan aset/barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan dikembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpanan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, dan

²⁸ *Ibid*, h. 48.

kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpanan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad dhamanah*.

b. Akad Pola Pinjaman

Pinjaman *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).²⁹

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor . hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tapi agar biaya ini tidak

²⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 1999), h. 207.

menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.

c. Akad Pola Bagi Hasil

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam, syirkah berarti sharing berbagi.³⁰

4. Asas – Asas Hukum Akad

a. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad, bebas menentukan objek perjanjian, bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian dikemudian hari.³¹

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam, dalam membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

b. *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan).

³⁰ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2000. h. 58.

³¹ Trisadini P. Usanti dkk, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 50.

Asas ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.³²

c. *Al-`adalah* (keadilan).

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benardalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.³³

d. *Ar-ridha* (kerelaan).

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, haurs didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan,³⁴

e. *Ash-shidiq* (kebenaran dan kejujuran).

Bahwa sisalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian, perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan memberikan hak

³² *Ibid.*, h. 52.

³³

³⁴ *Ibid.*, h. 55.

kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.³⁵

f. *Al-kitabah* (tertulis).

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.³⁶

5. Klasifikasi Akad

Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

1. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari :
 - a. Akad shahih, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - b. Akad tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2. Akad yang dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari :
 - a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya akad yang tidak boleh di-fasakh
 - b. Akad yang mengikat secara tidak pasti, yaitu akad yang dapat di-fasakh oleh satu pihak atau kedua pihak.

³⁵ *Ibid.*, h. 56.

³⁶ *Ibid*

3. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari :
 - a. Akad tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana.
 - b. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta, akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk melakukan perjanjian-perjanjian yang kompleks atau menyangkut kepentingan publik.
4. Akad dalam sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 - a. Akad *tabarru*, adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi *nonprofit*, yang termasuk dalam akad *tabarru* ini antara lain *al-qard*, *ar-rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *hibah*, *hadiah*, *waqaf*, dan *sadaqah*.
 - b. Akad *mu`awadah*, yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan, atau dengan kata lain menyangkut transaksi bisnis yang bermotif untuk memperoleh laba/*profit oriented*.³⁷

6. Akad sebagai Pernyataan Lahir

Bahwa dari suatu perjanjian yang dipegangi adalah pernyataan lahir, bukan kehendak batin, pihak harus terus terang apa yang menjadi isi perjanjian.³⁸ Ijab dan qabul adalah merupakan *manifestasi eksternal*

³⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 372.

³⁸Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h. 3.

atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut.³⁹ Kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa kata-kata atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut. Kehendak nyata inilah yang menjadi pegangan dalam berakad, kecuali dalam keadaan kehendak nyata tidak jelas, barulah kehendak batin dijadikan sebagai pegangan. Perkataan atau hal lain yang digunakan untuk menyatakan kehendak batin inilah yang disebut sebagai sighat akad.

7. Berakhirnya suatu Akad

Berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.⁴⁰

a. Berakhirnya akad karena fasakh. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh nya akad adalah sebagai berikut:

1) Fasakh karena akad nya *fasid* (rusak), yaitu jika suatu akad berlangsung secara fasid seperti *akad pada ba'i al mu'qqot* atau *ba'i al- majhul*. Maka akad harus difasakh oleh para pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim.⁴¹

1) Fasakh karena khiyar. Pihak yang mempunyai wewenang khiyar berhak melakukan fasakh terhadap akad jika

³⁹ Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, h. 55.

⁴⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 92.

⁴¹ *Ibid*, h, 93.

menghendaki, kecuali dalam kasus khiyar 'aib setelah penyerahan barang.

- 2) Fasakh berdasarkan iqalah, yaitu terjadinya fasakh akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.
 - 3) Fasakh karena tidak adanya realisasi. Fasakh ini hanya terjadi pada khiyar naqd, misalnya karena rusaknya obyek akad sebelum penyerahan.
 - 4) Fasakh karena jatuh tempo atau karena tujuan akad telah terealisasi.
- b. Berakhirnya akad karena kematian. Kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang masalah ini.⁴² Akad yang berakhir karena kematian sebagai berikut:
- 1) Akad dalam ijarah
 - 2) Akad dalam rahn dan kafalah
 - 3) Akad dalam syirkah dan wakalah
- c. Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum ia memberikan izin.

⁴² Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, h. 58.

B. Akad Nasabah Non-Muslim Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Definisi Nasabah

Nasabah adalah orang yang bisa berhubungan dengan Bank atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). Sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.⁴³

Sedangkan menurut kamus Perbankan mendefinisikan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada Bank Nasabah juga merupakan orang yang bisa berhubungan dengan Bank atau menjadi Pelanggan Bank.⁴⁴

Dari pengertian di atas nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa Perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya.⁴⁵

⁴³ Andri Soemitra, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2003), h. 75.

⁴⁴ Muhammad Ufud Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahida, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2004). h. 179.

⁴⁵ *Ibid.*, Ismail, Perbankan Syariah, h. 44.

2. Macam –Macam Nasabah

A. Dilihat dari segi agama

Melihat dari segi agama, nasabah terbagi menjadi nasabah Muslim dan non-Muslim, Muslim Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Muslim adalah penganut agama islam, sedangkan non-Muslim adalah seorang yang mempunyai keyakinan diluar Agama Islam.⁴⁶

B. Dilihat dari segi penggunaan jasa bank

Dalam dunia Perbankan terdapat dua jenis nasabah, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur, nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah bersangkutan.⁴⁷

Dalam sistem Perbankan menghargai kepentingan berbagai pihak yang ingin terlihat dalam transaksi keuangan, baik dalam bentuk pinjaman maupun tabungan. Setiap agama juga memiliki

⁴⁶ Rizky Amelia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, dalam <http://id.scribd.com>, 1 Oktober 2015, pukul. 10.00 WIB.

⁴⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2000), h. 32-33.

kebebasan dalam menentukan tempat berinvestasi, sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan nasabah terhadap Bank tertentu.

C. Dilihat dari Prakteknya

Dalam praktek-prakteknya setidaknya dikenal dengan beberapa nasabah, yaitu :

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.
- b. Nasabah kreditur adalah nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank. Misalnya antara importir sebagai pembeli dengan eksportir diluar negeri untuk bertransaksi.
- d. Biasanya importir membuka rekening pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.⁴⁸

3. Perilaku Nasabah

Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa baik dalam bentuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, Namun secara sederhana dapat diartikan sebagai pengguna barang dan jasa. Pada saat mengkosumsi suatu barang ataupun jasa. Dalam hal ini, konsumen dalam dunia Perbankan disebut dengan nasabah.

⁴⁸ *Ibid*, h. 34

Prilaku konsumen dalam melaksanakan pembelian melewati beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahapan pengelolaan (*acquisition*) mencari (*returching*) dan membeli
- b. Tahap konsumsi (*consumtif*) menggunakan (*using*) dan mengevaluasi(*evaluating*)
- c. Tahap tindak pasca beli (*dixpotion*) apa yang dilakukan konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi. Berdasarkan uraian diatas prilaku nasabah melewati beberapa tahapan yaitu ketika penilaian nasabah terhadap produk dan jasa Perbankan tersebut baik dan menguntungkan, maka nasabah akan melanjutkan untuk terus menggunakan produk dan jasa Perbankan tersebut. Namun, ketika nasabah menilai buruk, maka nasabah akan berhenti menggunakan produk dan jasa Perbankan tersebut.⁴⁹

C. Pandangan Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah juga melayani yang bukan beragama Islam. Ajaran Islam mengatakan bahwa diturunkannya agama Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu tidak ada halangannya untuk melayani nasabah Non-Muslim selama hal itu tidak merugikan kedua belah pihak, Sikap melayani merupakan sikap utama dari seseorang pemasar. Sikap melayani yang baik dan sesuai dengan etika Islami adalah bersikap sopan, santun, dan rendah hati. Orang yang

⁴⁹Baru Swastha Dharmmesta, "Perilaku Konsumen", dalam www.Widyo.staff.gunadarma.ac.id diunduh pada 23 Agustus 2016.

beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan, dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Sikap melayani juga merupakan salah satu ajaran yang cukup mewarnai pola kerja umat kristiani.⁵⁰

Pelarangan penerapan metode riba bukan hanya ada dalam agama Islam, namun juga tercantum dalam kitab suci agama lain. St. John Chrysostom berpendapat “ bahwa larangan yang terdapat perjanjian lama untuk orang yahudi juga berlaku bagi penganut Kitab Perjanjian Baru, dimana terdapat dalam *Old Testament*”. Larangan pemberlakuan bunga untuk umat kristen secara umum dikeluarkan pada *council of Viene* menyatakan bahwa barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa, maka ia keluar dari agama kristen.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan, bahwa bank syariah tidak terkait dengan ritual keagamaan atau peribadatan dari agama Islam. Lembaga keuangan syariah, dalam menjalankan kegiatannya tidak untuk orang yang beragama Islam saja, tetapi terbuka untuk non-Muslim, dan lembaga keuangan syariah juga bisa memberikan pembiayaan atau jasa kepada non-Muslim, kaum non-Muslim bisa menabung, meminta pembiayaan, bahkan juga bisa bekerja di lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah saat ini telah berkembang pesat sehingga banyak nasabah muslim dan non-Muslim yang minat menggunakan jasa perbankan syariah. Jelas di dalam lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, bukan menggunakan

⁵⁰Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006, h. 75.

⁵¹ Wasilul Chair, “Riba dalam Perspektif Islam”, dalam fe.unira.ac.id diunduh tanggal 23 Agustus 2016.

bunga bank atau riba, riba jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena bisa dikatakan tidak adil, mengingat antara rugi dengan resiko yang timbul dari salah satu pihak, bisa dari pihak nasabah atau lembaga perbankan nya tersebut. Resiko yang dapat menyebabkan kerugian pada bank dan nasabah, yang menyebabkan ketidakadilan pada rasa kemanusiaan. Oleh karena itu minat nasabah non-Muslim semakin tinggi untuk menggunakan jasa perbankan yang sudah jelas pembagian hasilnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵²

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁵³

Akad juga suatu ikatan atau mengikat, suatu perjanjian atau persetujuan yang artinya mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih, akad juga bisa diartikan sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat -akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pertanyaan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan

⁵² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 15.

⁵³ *Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 27.

kaful adalah pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya.

Kedudukan akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi akhir dari muamalah dan kedudukannya sebagai berikut :

1. Akad yang menyalahi syariat seperti agar kafir atau akan berzina, tidak harus ditepati.
2. Tidak sah akad yang disertai dengan syarat.
3. Akad yang dapat dipengaruhi Aib adalah akad-akad yang mengandung unsur pertukaran seperti jual beli atau sewa.
4. Cacat yang dikarenakan barang dagangan bisa dikembalikan adalah cacat yang bisa mengurangi harga/nilai barang dagangan, dan cacat harus ada sebelum jual beli menurut kesepakatan ulama. Turunnya harga karena menurut harga pasar, tidak termasuk dalam jual beli.
5. Akad yang tidak dimaksudkan untuk pertukaran seperti hibah tanpa imbalan.
6. Akad tidak akan rusak/ batal sebab mati atau gilyanya aqid kecuali dalam aqid pernikahan.

7. Dalam hal pernikahan jika ada cacat dalam mahar maka boleh dikembalikan dan akadnya tetap sah dengan konsekuensi harus diganti.⁵⁴

Akad berdasarkan kedudukannya dibedakan menjadi dua macam yaitu: Akad yang pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad asesoir (*al-'aqd at-tab'i*).

a. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Termasuk kedalam jenis ini adalah semua akad yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

b. Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*) dan akad gadai (*at-rahn*). Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Terhadap akad jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi, "*sesuatu yang mengikut*" (*at-tab'i'*

⁵⁴ *Ibid.*, h. 81.

tabi). Artinya perjanjian *asesoir* ini yang mengikut kepada perjanjian pokok, hukumannya mengikuti perjanjian pokok tersebut.⁵⁵

Rukun dan Syarat Akad

Pasal 22

1. Rukun akad terdiri atas :
 - a. Pihak-pihak yang berakad;
 - b. Objek akad;
 - c. Tujuan pokok akad; dan
 - d. Kesepakatan.⁵⁶

Pasal 23

- 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Bagian kedua dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat Katagori hukum Akad pasal 26, Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

⁵⁵ *Ibid.*, 82.

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22.

- 1) Syariat Islam
- 2) Peraturan perundang-undangan
- 3) Ketertiban umum dan/atau
- 4) Kesusilaan.⁵⁷

Akad dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi katagori hukum akad yang harus dipenuhi yang terdapat dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 27 mengatakan hukum akad terbagi kedalam tiga katagori, yaitu:

- 1) Akad yang sah
- 2) Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan
- 3) Akad yang batal/batal demi hukum⁵⁸

Keterangan di atas mengenai katagori hukum akad yang terbagi menjadi tiga yaitu akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, akad yang *fasad* yaitu terpenuhi rukun dan syaratnya namun ada hal yang merusak akad tersebut karena pertimbangan kemaslahatan, akad yang batal yaitu akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai ‘aib kesepakatan adalah Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf

⁵⁷ *Ibid*, h. 23

⁵⁸ *Ibid*.

a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalah* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, *ghubn* atau penyamaran. Ayat (2) akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- a. Kesepakatan meningkatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Terhadap sesuatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal menurut Syariat Islam.⁵⁹

Pasal di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 yang berbunyi kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali hal itu mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Dalam pasal 34 menjelaskan tentang penipuan yang merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.⁶⁰

Penjelasan di atas bahwa adanya larangan kekhilafan, paksaan, penipuan, dan penyamaran di dalam suatu akad perjanjian.

Bagian ketujuh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akibat akad terdapat pada pasal 44 yang menjelaskan semua akad yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai *nash* syariah bagi mereka yang mengadakan akad.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, h. 24.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 24-25.

⁶¹ *Ibid.*, h. 28.

Akad berlaku bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad dan bersifat mengikat.

Pasal 48 mengenai penafsiran akad menjelaskan pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya kata dan kalimat.⁶²

Jika dilihat dari sudut pandang kejelasan akad yang lahir di dalam suatu perjanjian dapat diketahui bahwa kejelasan akad sangatlah penting di dalam suatu perjanjian. Akad di dalam perjanjian dapat dijadikan salah satu alat bukti. Pasal 164 HIR/284 RBg menyebutkan lima macam alat bukti yaitu:

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.⁶³

Dari penjelasan di atas alat bukti surat atau tulisan di dalam suatu kesepakatan tertuang di dalam surat pernyataan perjanjian suatu akad, pernyataan perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang bertujuan untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi.

⁶² *Ibid.*, h. 29.

⁶³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *HUKUM ACARA PERDATA dalam TEORI dan PRAKTEK*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 61.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pasal 164 HIR/284 RBg terdapat keterkaitan yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan suatu akad di dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya kedudukan akad sebagai status hukum menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum bagi orang yang berakad dalam suatu perjanjian.

Jika bicara mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian dalam suatu akad, maka harus mengerti tentang hukum ekonomi syariah terlebih dahulu. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.⁶⁴

Sedangkan menurut Hasanuz Zaman, Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁶⁵

Berdasarkan pengertian hukum dan ekonomi syariah di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah norma atau peraturan yang mengatur tentang penerapan hukum syariah untuk mencegah kemudharatan yaitu terciptanya kemaslahatan bagi seseorang

⁶⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376.

⁶⁵ *Ibid.*

dan terciptanya keadilan dengan tetap berpedoman pada Al-quran dan Hadits.

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini dikarenakan ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas, karena dalam hal ini ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa kompilasi merupakan landasan dari hukum ekonomi syariah yang berisi berbagai bahasa tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu, hukum yang berarti kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu Negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah,
- b. Lembaga Keuangan mikro syari'ah,
- c. Asuransi syari'ah,
- d. Reasuransi syari'ah,
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menegah syari'ah,
- f. Sekuritas syari'ah,
- g. Pembiayaan syari'ah,
- h. Penggadaian syariah,
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan
- j. Bisnis syari'ah.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa pengertian kompilasi hukum ekonomi syari'ah adalah pengumpulan berbagai aturan dapat berupa putusan dan perundang-undangan yang berkaitan tentang ekonomi syari'ah atau bisnis syari'ah.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat pada pasal 49 Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th.2009) yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dalam bidang:

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah.⁶⁷

Sengketa ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian), para pihak yang berkemungkinan mencederai apa yang sudah disepakati bersama, karena itu selain diperlukan SDM juga diperlukan hukum materiil yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dimeja hijau.⁶⁸

Dengan demikian, hubungan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan akad suatu perjanjian merupakan hubungan yang saling berkaitan setiap melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, yaitu dalam suatu hal yang sudah disepakati kepada kedua belah pihak dalam suatu perjanjian dan apabila suatu perjanjian batal demi hukum, maka ada sanksi-sanksi

⁶⁷ Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁶⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (dalam perspektif kewenangan peradilan Agama)*, h. 426-427.

yang akan dijatuhkan sesuai dengan dalil-dalil dalam perjanjian tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 27 ayat 3 bahwa akad yang batal/batal demi hukum adalah akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, baik nasabah Muslim maupun non-Muslim tidak diperbolehkan melakukan transaksi atau menjadi nasabah didalam lembaga keuangan syariah jika tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

B. Kedudukan Akad Nasabah Non-Muslim Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya tidak ada perbedaan akad yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dengan nasabah non-Muslim, jelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis rukun dan syarat akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad;
- d. Kesepakatan;⁶⁹

Nasabah merupakan seseorang yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan dalam hal ini lembaga keuangan syariah.

⁶⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 22.

Nasabah juga merupakan orang yang bisa berhubungan dengan Bank atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuangan). Sesuai dengan ketentuan dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara yuridis nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa Bank. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.⁷⁰

Nasabah non-Muslim pun berhak mendapatkan fasilitas seperti yang di dapatkan nasabah Muslim di dalam lembaga keuangan syariah tanpa membeda-bedakannya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Surah Al Hujurat Ayat 13 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُعْلِمَ الْغَيْبَ إِلَّا بِمَا نَشَاءُ إِنَّ الْمَلَأِينَ لَمَعْلَمُونَ
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُعْلِمَ الْغَيْبَ إِلَّا بِمَا نَشَاءُ إِنَّ الْمَلَأِينَ لَمَعْلَمُونَ
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُعْلِمَ الْغَيْبَ إِلَّا بِمَا نَشَاءُ إِنَّ الْمَلَأِينَ لَمَعْلَمُونَ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷¹*

Dalam suatu riwayat ditekankan bahwa ketika fathu Makkah Bilal naik ke Atas Ka’bah untuk azan. Berkatalah beberapa orang: “Apakah pantas budak

⁷⁰ Andri Soemitra, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 75.

⁷¹ QS. Al Hujurat (49) ayat 13.

hitam azan di atas Ka'bah?". Maka berkatalah yang lainnya: "Sekiranya Allah membenci orang ini, pasti Allah akan menggantinya". Ayat ini (Surat Al-Hujurat:13) turun sebagai penegasan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi, dan yang paling mulia adalah yang paling takwa.⁷²

Dalam suatu riwayat dikekemukan bahwa ayat ini (Surat Al-Hujurat: 13) turun berkenaan dengan Abi Hindin akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada seorang wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata; "Wahai Rasulullah pantaskah kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Ayat ini (Surat Al-Hujurat: 13) turun sebagai penjelasan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka.⁷³

Dengan demikian, seseorang nasabah harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam suatu perjanjian, hubungan nasabah dengan lembaga keuangan syariah bisa dikatakan sebagai pelanggan bank, yang berarti nasabah dan lembaga keuangan mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan

⁷² Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h. 511.

⁷³ *Ibid*, h. 512.

kewajiban, yaitu dalam hal yang telah mereka sepakati, pihak lembaga keuangan syariah menerima seseorang menjadi nasabahnya dan nasabah berhak menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah diberikan pihak lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak ada perbedaan kedudukan antara nasabah Muslim dengan nasabah non-Muslim apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, sedangkan nasabah merupakan orang yang menggunakan jasa-jasa perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti penyimpanan dana investasi, fasilitas dana, dan lain sebagainya, yang berlaku untuk nasabah Muslim dan non-Muslim.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, bawasannya nasabah non-Muslim dapat melakukan suatu investasi ataupun bertransaksi di dalam Lembaga Keuangan Syariah, pada dasarnya akad yang terjadi pada lembaga keuangan syariah dengan nasabah Muslim maupun nasabah non-Muslim tidak ada bedanya, tanpa membedakan agama di dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun dan syarat akad terdiri atas:

- e. Pihak-pihak yang berakad;
- f. Objek akad;
- g. Tujuan pokok akad;
- h. Kesepakatan;

Mengenai syarat dan rukun akad di atas jelas tidak ada larangan bagi nasabah non-Muslim untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, kecuali akad yang batal/batal demi hukum, jika nasabah melakukan perbuatan batal demi hukum maka akad yang telah di sepakati bersama akan batal.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang telah dijelaskan pada sebelumnya, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain :

1. Sebagai masyarakat Indonesia yang juga sebagian besar menjadi nasabah bank, tidak perlu takut untuk melakukan proses akad di dalam suatu bank karena sesungguhnya bank-bank di Indonesia baik lembaga keuangan syariah maupun bank konvensional tidak membatasi dan tidak membedakan agama di dalam suatu akad untuk menjadi nasabah bank.
2. Bagi pengawas Dewan Syariah (DPS) agar mengawasi secara menyeluruh tentang proses akad agar sesuai dengan ketentuan berlaku dan tidak lepas dari aspek syariah. Mengingat akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam perspektif kewenangan peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Afifah Nuriastuti yang berjudul “ Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam <http://download-kumpulan-skripsi.com> , diunduh pada tanggal 16 Januari 2015.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2004.
- Andri Soemitra, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: KENCANA,2003.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Rajawali Pres 2013.
- Baru Swastha Dharmmesta, “Perilaku Konsumen”, dalam www.Widyo.staff.gunadarma.ac.id diunduh pada 23 Agustus 2016.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2004.
- Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* , Jakarta: Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Figh muamalah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

- Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal (Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Lexy, J. Moleong, *metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Mike Sucia Sari yang mengambil judul “Kedudukan akad murabahah berkaitan dengan wakalah Perspektip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (di BMT Surya Abadi Seputih Raman)”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI), 2010.
- Muhammad Ufud Mubin, Nurul Huda, Ahmad Sahida, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR, 2004.
- Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, Surabaya: Pustaka Anda, 1997.
- PPHIMM (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009.
- QS. Al Hujurat (49) ayat 13.
- QS. Al-Maidah (5) ayat 1.
- Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *HUKUM ACARA PERDATA dalam TEORI dan PRAKTEK*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rizky Amelia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menggunakan Jasa Perbankan Syariah*, dalam <http://id.scribd.com>, 1 Oktober 2015, pukul. 10.00 WIB.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2013.

Trisadini P. Usanti dkk, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 49.
W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005.
Wasilul Chair, “Riba dalam Perspektif Islam”, dalam fe.unira.ac.id diunduh tanggal 23 Agustus 2016.
Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen*, Bandung:Citra Adytia Bakti, 2000.
Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 1999.

RIWAYAT HIDUP



Erwin Saharani dilahirkan di Batangharjo pada tanggal 25 Juni 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Yon Haryono dan Ibu Welas Asih.

Pendidikan peneliti dimulai di TK PGRI 2 Batanghari selesai pada tahun 2000, lalu pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 02 Batanghari dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMPN 02 Batanghari Lampung Timur dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 02 Kota Metro selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2012-2016.

